RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN S-LK PT KALTIM BHUMI PALMA
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 7 – 9 SEPTEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2020 s.d. 26 September 2025
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Ir Suhardi
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Kaltim Bhumi Palma
b.	Alamat	:	Chase Plaza Lantai 7, Jl Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta
c.	Email	:	hartonoyudianto@gmail.com
d.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas kepemilikan Sertifikat HGU
e.	Lokasi IPK	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
f.	Periode dan Target	:	1. Stock kayu bulat sebanyak 148 Batang = 125,74 m3 yang merupakan produksi blok Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 (Luas = 2.610 Hektar dan Volume = 24.680,10 m3); dan 2. Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 1.823,91 Hektar dengan target tebangan sebesar 49.670,09 m3.
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris : Charlie Suwandi Tjin - Direktur Utama : Ajoeb Suherlin - Direktur : Kornelius
j.	*MR* Audit Penilikan	:	Muhyar

1. RINGKASAN TAHAPAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 7 September 2020

Tempat : Kantor PT Kaltim Bhumi Palma

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Kaltim Bhumi Palma sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 7 - 9 September 2020

Tempat : Kantor dan Areal IPK PT Kaltim Bhumi Palma

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap kegiatan produksi dan penjualan PT Kaltim Bhumi Palma.
2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal : 9 September 2020

Tempat : Kantor PT Kaltim Bhumi Palma

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Kaltim Bhumi Palma sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan penilikan PT Kaltim Bhumi Palma dan meminta klarifikasinya, meliputi:
   a. Proses berlangsungnya audit.
   b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).
   c. Kesimpulan audit sementara.
3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS)

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan audit penilikan pada IPK PT Kaltim Bhumi Palma ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. PT Kaltim Bhumi Palma dinilai MEMENUHI standar VLK pada pemegang IPK.
2. Status S-LK PT Kaltim Bhumi Palma dipertahankan sesuai masa berlaku dan dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi menjadi meliputi :

   Pemanfaatan Kayu Alam Di Dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi :

   a. Stock kayu bulat sebanyak 148 Batang = 125,74 m3 yang merupakan produksi blok Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 (Luas = 2.610 Hektar dan Volume = 24.680,10 m3); dan
   b. Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 1.823,91 Hektar dengan target tebangan sebesar 49.670,09 m3.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta lampiran HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Rencana pemanfaatan kayu merupakan rencana tebang tahun 2020 meliputi areal seluas 1.823,91 Ha volume 49.670,09 M3 yang direncanakan dan diajukan untuk pemanfaatannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda untuk tahun 2020. Rencana Penebangan berada pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma di mana izin HGU berlaku melekat sebagai izin IPK. Kepemilikan HGU PT KBP berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 91/HGU/ BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Kaltim Bhumi Palma Atas Tanah di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.. Areal yang dimanfaatkan kayunya berada pada areal HGU sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 4 Juni 2014 Nomor Peta 044-16.11.2014 terdiri dari 9 NIB dan areal pemanfaatan pada NIB No. 16.11.00.00.00076 seluas 1.809,08 Ha di Kabupaten Mahakam Ulu Pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya telah dilakukan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				survei potensi kayu/ Timber Cruising pada tanggal 05 Februari 2020 s/d 10 Maret 2020 atas areal seluas 1.823,91 Ha Dari hasil survei potensi kayu tersebut diketahui bahwa pada areal yang disurvei seluas 1.823,91 Ha memiliki total potensi kayu sebanyak 20.432 Batang dengan volume 70.709,07 M3 pada berbagai kelas diameter.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Kaltim Bhumi Palma merupakan Pemilik HGU yang juga merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu sekaligus izin usaha non kehutanan berupa perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki perizinan sebagai berikut : a. Izin Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 525.26/K.101/2008 tgl. 28 Pebruari 2008 dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 525.26/K.839/2010 tgl. 06 Oktober 2010 tentang Perpanjangan Izin Lokasi b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) sesuai Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor. 525.29/014/DPMP2T-TU.P/2018 tanggal 30 April 2018 dengan Luas areal Netto ± 12.891,90 Ha yang terletak di kampung Danum Paroy, Long Gelawang dan Nyaribungan, Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. SK dilampiri Peta IUP Skala 1 : 50.000. c. Terdapat Peta Lokasi perkebunan PT Kaltim Bhumi Palma Skala 1 : 100.000 dan lokasi areal berada pada APL di wilayah Desa Pelaju dan Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Mahakam Ulu d. Izin HGU sesuai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 91/HGU/ BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Kaltim Bhumi Palma Atas Tanah di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. e. Terdapat SK Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma No. 660.1/017/KI-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Di samping itu terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti : a. Akta Pendirian Perusahaan PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : 61 tanggal 17 Februari 2007; dibuat dihadapan Notaris Ny. Ira Soedjono, SH. M.Hum., M. Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-02405 HT.01.01.TH.2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas b. Akte Perubahan Terakhir Nomor 25 tanggal 31

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Oktober 2019 Notaris Dino Irwin Tengkano, SH M.KN. di Kabupaten Karawang. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0089945.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 01 November 2019 c. Pemegang Saham : • PT Berjaya Kemenangan 999 Saham • Martin Siswanto 1 Saham d. Susunan Pengurus : • Komisaris : Charlie Suwandi Tjin • Direktur Utama : Ajoeb Suherlin • Direktur : Kornelius e. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120311130457 tanggal 05 November 2019 dengan kode KLBI sebanyak 21 Jenis KLBI di antaranya adalah KLBI No. 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit f. NPWP : 02.191.780.2-011.000 dengan alamat Gd. Chase Plaza Lt. 7 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Karet Setia Budi Jakarta Selatan
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang Izin sama dengan Pemegang Areal Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Lokasi Rencana Penebangan tahun 2020 berupa kayu yang tumbuh alami sebelum diterbitkannya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kayu melekat pada izin HGU pada areal APL perkebunan kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma sesuai Peta lokasi rencana penebangan IPK tahun 2020 pada areal seluas 1.823,91 Ha skala 1 : 25.000 dan Peta HGU pada lokasi sebagai berikut : - Peta hasil pengukuran areal HGU skala 1 : 40.000 No. Peta 094-16.11-2011 pada NIB 16.11.00.00.0076 seluas 1.823,91 Ha - Peta hasil pengukuran areal HGU skala 1 : 40.000 No. Peta 044-16.11-2014 pada NIB 16.11.00.00.0076 seluas 1.809,08 Ha Berdasarkan hasil overlapping peta IPK dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara maka diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020 PT Kaltim Bhumi Palma berada pada areal HGU dengan letak tanah pada NIB 16.11.00.00.0076 dengan luas areal yang dikerjakan seluas 1.823,91; di areal APL yang merupakan wilayah Desa Danum Paroy, Long Gelawang, dan Desa Nyaribungan Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi KalimantanTimur.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Sesuai dengan peta rencana penebangan skala 1 : 25.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi HGU PT Kaltim Bhumi Palma di Desa Danum Paroy, Long Gelawang, dan Desa Nyaribungan Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi KalimantanTimur. Hasil observasi lapangan dan pengecekan dengan GPS menunjukkan kesesuaian batas dan lokasi dengan peta sebagai berikut : - Patok Batas IPK pada areal perkebunan yang Batas areal/patok batas pada titik koordinat : N. 00º 07' 53,0" dan E. 115º 08' 53,0". - Patok Batas IPK pada areal perkebunan yang Batas areal/patok batas pada titik koordinat : N. 00º 08' 07,0" dan E. 115º 09' 00,0". - Patok Batas IPK pada areal perkebunan yang Batas areal/patok batas pada titik koordinat : N. 00º 07' 54,0" dan E. 115º 08' 54,0". - Patok Batas IPK pada areal perkebunan yang Batas areal/patok batas pada titik koordinat : N. 00º 08' 05,0" dan E. 115º 08' 59,0". - Patok Batas IPK pada areal perkebunan yang Batas areal/patok batas pada titik koordinat : N. 00º 08' 06,0" dan E. 115º 08' 59,0".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	- Terdapat dokumen rencana tebang tahun 2020 yang merupakan perpanjangan rencana tebang tahun 2019 sesuai dengan Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.27/BPHP.XI.PEPHP/1/ 2020 tanggal 9 Januari 2020 sebagai berikut : a. Tahun RT : 2019 b. Nama Blok : Laham 2019 c. No. RT : 12/BBP-MU/II/2019 Jo 19/KBP-MU/XII/ 2019 d. Masa Berlaku : 06/03/2019 s/d 31/12/2020 e. Luas : 2.610 Ha

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				f. Target Tebangan : 24.680,10 M3 Rencana Penebangan ini telah direalisasikan di lapangan dan terdapat Stok 148 Btg 125,74 M3 di TPK Hutan. - Terdapat dokumen rencana tebang tahun 2020 sesuai dengan Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.210/BPHP.XI.PEPHP/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut : a. Tahun RT : 2020 b. Nama Blok : Blok A c. No. RT : 12/KBP-SMD/III/2020 d. Masa Berlaku : 31/03/2020 s/d 31/12/2020 e. Luas : 1.823,91 Ha f. Target Tebangan : 49.670,09 M3 Hasil pengecekan dan verifikasi operasional SIPUHH Online dapat diketahui bahwa PT Kaltim Bhumi Palma telah dapat mengakses SIPUHH Online dengan baik. Parameter perizinan dan personil Ganis PHPL yang menerbitkan LHP, Menerbitkan SKSHHK di TPK Hutan, Penerbit SKSHHK di TPK Antara dan P3KB telah lengkap sesuai dengan ketentuan. Rencana tebangan sudah diaplod dengan target Luas = 1.823,91 Ha dan Target Tebangan = 49.670,09 M3
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Kaltim Bhumi Palma memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100% pada areal seluas 1.823,91 Ha yang dilaksanakan tanggal 05 Februari sampai dengan 10 Maret 2020 dengan hasil inventarisasi jumlah pohon sebanyak 20.432 Batang volume 70.709,07 M3 pada berbagai kelas diameter. Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rozani Wiguna dengan Register No. 02362-11/CANHUT/XX/2017. Terdapat BAP Timber Cruising dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rozani Wiguna selaku Ketua Tim dan anggotanya sejumlah 15 orang pada tanggal 10 Maret 2020 dan diketahui oleh Kornelius selaku Direktur PT Kaltim Bhumi Palma. Dan terdapat Pakta Intergritas Nomor : 11/KBP-SMD/PI/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Kornelius selaku Direktur PT Kaltim Bhumi Palma serta Terdapat Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Rozani Wiguna selaku Ganis PHPL Canhut yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku PT Kaltim Bhumi Palma telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH dan Tersedia copy dokumen bukti pembayaran terhadap 25% DR dan PSDH lengkap sebesar USD $ 201.595,51 untuk DR dan sebesar IDR Rp. 972.838.700,- untuk PSDH

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>Ganis PHPL PKB penerbit LHP atas nama Muhyar dengan Register Ganis PKB No. 00034-11/PKB-R/XX/2010 (berlaku s/d 06 Juni 2022) dengan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma SK.13/KBP-SMD/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019.
Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk atas nama Budiansyah dengan SK Direksi No. SK.16/KBP-SMD/XI/2019 tanggal 10 November 2019.
Pada saat audit, terdapat penerbitan LHP selama periode audit bulan Maret – Agustus 2020 sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Periode LHP</th><th>Batang</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>LHP Bulan Maret 2020</td><td>690</td><td>2,753.89</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LHP Bulan April 2020</td><td>1,836</td><td>10,400.36</td></tr>
<tr><td>3</td><td>LHP Bulan Mei 2020</td><td>993</td><td>5,394.67</td></tr>
<tr><td>4</td><td>LHP Bulan Juni 2020</td><td>1,481</td><td>7,473.62</td></tr>
<tr><td>5</td><td>LHP Bulan Juli 2020</td><td>785</td><td>4,371.13</td></tr>
<tr><td>6</td><td>LHP Bulan Agustus 2020</td><td>2,542</td><td>9,612.80</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah Penambahan</td><td>8,327</td><td>40,006.47</td></tr>
</table>
Berdasarkan dokumen LMKB dapat diketahui stok kayu sebagai berikut :
1. Stok Awal Maret 2020 : 3.654 Btg, 7.968,68 M3
2. Penambahan : 8.327 Btg; 40.006,47 M3
3. Penjualan/ SKSHHK : 6.770 Btg; 36.149,12 M3
4. Stok Akhir : 5.211 Btg; 11.826,03 M3
- Di TPK Hutan = 1.034 Btg; 946,60 M3
- Di TPK Antara = 4.177 Btg; 10.879,43 M3
Hasil pengecekan pada SIPUHH Online menunjukkan bahwa pada awal bulan September terdapat penerbitan LHP sebanyak 420 Batang Volume 2.133,60 M3 dan terdapat pengangkutan sesuai penerbitan dokumen SKSHHK Industri sejumlah 2 (dua) Set dokumen sebanyak 1.314 Batang Volume 7.476 M3. Dengan demikian Stok Aktual pada saat audit sebesar 4.317 Batang Volume 6.482,68 M3 dengan posisi di TPK Hutan sebanyak 1.454 Btg Volume 3.080,20 M3 dan Di TPK Antara sebanyak 2.863 Batang Volume 3.402,48 M3.
Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPK Antara (Logpond Sirau) dengan mengambil pengukuran sample sabanyak 286 Batang dengan hasil tidak terdapat selisih jenis kayu dan terdapat selisih perbedaan pengukuran yang masih di bawah toleransi perbedaan yaitu sebesar 2,41 %.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.2.1.a</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td><td>M</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi terdapat penerbitan LHP dan terdapat kewajiban penerbitan SPP Pembayaran PSDH dan DR atas produksi kayu sesuai dengan LHP sesuai dengan kode</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				billing dengan total sejumlah : 1. SPP PSDH telah diterbitkan sesuai dengan LHP dan kode billingnya sejumlah Rp 3.093.319.710,- 2. SPP DR telah diterbitkan sesuai dengan LHP dan kode billingnya sejumlah US$ 643.453,94
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat penerbitan SPP PSDH dan DR atas produksi kayu terdapat bukti pembayaran dan bukti setor melalui Bank Mandiri dan NTPN dengan total sejumlah : 1. SPP PSDH telah diterbitkan sesuai dengan LHP dan kode billingnya sejumlah Rp 3.093.319.710,- 2. SPP DR telah diterbitkan sesuai dengan LHP dan kode billingnya sejumlah US$ 643.453,94
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada : - PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; dan - PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan - Sesuai BAP Rekonsiliasi PSDH DR dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 30/PHHP.PNBP/BAR-PSDH.DR/TW-II/2020 tanggal 7 September 2020 dengan hasil sampai dengan LHP No17 tanggal 30 Agustus 2020 hasilnya sesuai
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Terdapat SK Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan dan TPK Antara PT Kaltim Bhumi Palma sebgai berikut : a) SK No. SK.10/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara (Logpond/Logyard) desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. b) SK No. SK.11/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu Sementara (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) PT Kaltim Bhumi Palma. c) SK No. SK.12/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara (Logpond/Logyard) desa Bohoq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Terdapat Ganis penerbit dokumen SKSHHK dan P3KB PT Kaltim Bhumi Palma sebagai berikut : - Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Jumai Widodo Register 01898-11/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17 Maret 2022 sesuai dengan SK Direksi PT KBP No. SK.19/KBP-SMD/IV/2020 tanggal 04 April 2020 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK Pada HGU PT

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kaltim Bhumi Palma - Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara Sirau Logpond PT Kaltim Bhumi Palma atas nama Ismat dengan Register Ganis PKB No. 00200-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan tanggal 03 April 2021 dengan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma No. SK.06/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK pada HGU PT Kaltim Bhumi Palma - Penerbit SKSHHK di TPK Antara Bohoq PT Kaltim Bhumi Palma atas nama Budiansyah dengan Register Ganis PKB No. 01889-11/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 dengan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma No. SK.18/KBP-SMD/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK pada HGU PT Kaltim Bhumi Palma - SK Penunjukkan sebagai P3KB di TPK Antara Logpond Sirau atas nama Ismat dengan Register Ganis PKB No. 00200-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan tanggal 03 April 2021 dengan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma No. SK.09/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Verifikasi Penerimaan Kayu Bulat pada HGU PT Kaltim Bhumi Palma. - SK Penunjukkan sebagai P3KB di TPK Antara Logpond Bohoq atas nama Budiansyah dengan Register Ganis PKB No. 01889-11/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 dengan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma No. SK.019/KBP-SMD/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan Petugas Verifikasi Penerimaan Kayu Bulat pada HGU PT Kaltim Bhumi Palma. PT Kaltim Bhumi Palma menerbitkan dokumen SKSHHK dengan Daftar Kayu melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Jumlah SKSHHK dan pengangkutan kayu sebagai berikut : 1. SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara (Logpond Sirau) sejumlah 987 Set Dokumen SKSHHK dengan volume sebanyak 9.912 Batang Volume 41.310,03 M3. 2. SKSHHK dari TPK Antara Sirau menuju TPK Antara Bohoq sejumlah 24 Set Dokumen dengan volume sebanyak 5.644 Batang Volume 31.800,15 M3 3. SKSHHK dari TPK Antara Sirau menuju Industri Kayu di Samarinda sejumlah 9 Set Dokumen dengan volume sebanyak 2.093 Batang Volume 9.827,22 M3 4. SKSHHK dari TPK Antara Bohoq menuju Industri Kayu di Pulau Jawa sejumlah 7 Set Dokumen dengan volume sebanyak 4.677 Batang Volume 26.431,90 M3.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Jumlah SKSHHK dan pengangkutan kayu menggunakan SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara (Logpond Sirau) sejumlah 987 Set Dokumen SKSHHK dengan volume sebanyak 9.912 Batang Volume 41.310,03 M3 sebagaimana verifier 2.2.2.a di atas.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Kaltim Bhumi Palma telah memiliki Sertifikat Legalitas kayu No. 399.SLK.010-IDN yang diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan masa berlaku mulai tanggal 29 Maret 2020 berakhir tanggal 28 Maret 2021 Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH Online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan "Indonesian Legal Wood" dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan atas nama PT Kaltim Bhumi Palma

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Prosedur dan implementasi K3	M	PT Kaltim Bhumi Palma memiliki prosedur/ SOP K3 untuk operasional di lingkungan PT Kaltim Bhumi Palma berupa SOP dengan nomor dokumen No. UMUM-01-Rev.0-2019 yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2019 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SOP dibuat oleh Muhyar selaku Bagian Umum, diperiksa oleh ric Setiawan selaku Kepala Unit dan Disetujui oleh Kornelius selaku Direktur Produksi Manager Camp PT Kaltim Bhumi Palma bertanggung jawab terhadap implementasi K3 secara keseluruhan dan pelaksanaan di lapangan dalam kepanitiaan P2K3 dengan Ketua Suyatno
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Kaltim Bhumi Palma memiliki peralatan K3 diantaranya seperti sepatu boot, jaket pelampung, sarung tangan, kacamata plastik/ kacamata las, APAR dan mesin alkon Hasil pengecekan di lapangan peralatan K3 PT Kaltim Bhumi Palma tersedia cukup dan masih berfungsi dengan baik.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan kerja	M	PT Kaltim Bhumi Palma memiliki laporan catatan kecelakaan kerja tahun 2019 dan 2020 yang dibuat setiap bulan menurut laporan tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL). Terdapat upaya untuk menekan kecelakaan kerja dengan membagikan APD, melakukan pengarahan sebelum bekerja dan penggunaan peralatan dengan aman.
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Kaltim Bhumi Palma tidak mempekerjakan karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan yang dibuat oleh HRD dan disetujui Manajer Camp PT KBP diketahui bahwa seluruhnya berjumlah 72 (tujuhpuluh dua) orang dan tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Hersenius Jenau yang lahir

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				di Lutan pada tanggal 07 Juni 2002 dan pada saat audit berusia 18 Tahun dan mulai bekerja pada tanggal 07 Juli 2020 pada bagian Umum Km 53. KTP atas nama Hersenius Jenau sebagai karyawan termuda NIK 6407040706020001

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 30 September 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur